

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia pemasaran saat ini telah menyebabkan para pelaku bisnis atau pelaku usaha terus berinovasi dalam mengembangkan segala sisi usahanya agar dapat diprioritaskan oleh konsumen serta terus menjaga jarak untuk melakukan persaingan. Pertumbuhan yang pesat tersebut sejatinya tidaklah diperoleh secara gampang dan mudah, akan tetapi diperlukan keberanian mempertaruhkan diri untuk bekerja sama – atau dengan kata lain hubungan bisnis - dengan pihak lain yang tentu saja akan menguntungkan.

Salah satu peristiwa yang cukup mutakhir ialah pelaku usaha UMKM dapat menitipkan barang dagangannya di suatu tempat serta melangsungkan kerja sama sehingga akan saling menguntungkan diantara para pihak. Hal ini akan memiliki basis argumentasi hukum yang kuat dikarenakan bila kedua belah pihak telah melakukan suatu perikatan berupa perjanjian maka hal itu akan menjadi kekuatan mengikat yang erat, dan bila timbul kelalaian dan/atau kesengajaan untuk melanggar perjanjian tersebut maka terdapat konsekuensi hukum sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum perdata.

Bisnis untuk menitipkan suatu barang dari konter kepada swalayan telah berlangsung cukup massif, hal ini dilatar belakangi karena pengaruh swalayan yang lebih dominan untuk menarik pelanggan atau konsumen berkunjung ditempatnya. Oleh karena itu, inovasi dalam suatu kerjasama di antara para pengusaha sangat krusial keberadaannya karena akan sangat berguna dalam mendukung adanya suatu peningkatan perekonomian diantara para pengusaha.

Akibat dari gejala tersebut menyebabkan munculnya banyak perjanjian kerjasama diantara para pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Ada beberapa perjanjian yang di dalam praktek sehari-hari mempunyai sebutan nama tertentu, tetapi tidak diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan, setidaknya di Indonesia belum diberikan pengaturan secara khusus. Beberapa contoh perjanjian tak bernama adalah Perjanjian sewa-beli, *Fidusia*, *Franchise*, *Leasing*, dan Konsinyasi (*Consignment*).¹

Sebagaimana yang telah penulis jabarkan mengenai ketentuan hukunya, bahwa dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Bila ditelaah ketentuan peraturan tertulis diatas maka dapat diketahui bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut juga asas kebebasan berkontrak.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan cara, bentuk dan isi dari perjanjian. Para pihak juga bebas untuk memutuskan, apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian serta bebas memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian. Perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagai mana layaknya sebuah Undang–Undang.

Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama.² Terdapat dua jenis penitipan barang yaitu penitipan murni (sejati) dan sekestrasi (penitipan dalam perselisihan). Penitipan murni dianggap dilakukan

¹ J Satrio, 1995, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 148

² Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1694

dengan cara cuma-cuma bila tidak diperjanjikan sebaliknya. Penitipan demikian hanya mengenai barang-barang bergerak (Pasal 1696). Sementara itu penitipan Sekestrasi ialah penitipan barang yang berada dalam persengketaan kepada orang lain yang mengikatkan diri untuk mengembalikan barang itu dengan semua hasilnya kepada yang berhak atasnya setelah perselisihan diputus oleh Pengadilan. Penitipan demikian terjadi karena perjanjian atau karena perintah Hakim (Pasal 1730).

Salah satu perjanjian tak bernama yang populer di dunia kerjasama dan bisnis adalah perjanjian konsinyasi atau yang biasa disebut perjanjian bagi hasil atau bisa juga disebut titip-jual. *Consignment* (konsinyasi) adalah barang-barang yang dikirim untuk dititipkan kepada pihak lain dalam rangka penjualan dimasa mendatang atau untuk tujuan lain, hak atas barang tersebut tetap melekat pada pihak pengirim (*consignor*). Penerimaan titipan barang tersebut (*consignee*) selanjutnya bertanggung jawab terhadap penanganan barang sesuai dengan kesepakatan.. Konsinyasi merupakan penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada pihak lain, yang bertindak sebagai agen penjual dan biasanya dibuatkan persetujuan mengenai hak yuridis atas barang-barang yang dijual oleh pihak penjual.³

Konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Seyogyanya penjualan konsinyasi mesti terdapat unsur perjanjian, unsur pemilik barang, unsur pihak yang dititipi barang, unsur barang yang dititipkan, unsur penjualan dan unsur komisi.

³ Aliminsyah dan Padji, 2003, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. Penebar Swadaya, Jakarta, Hal 77

Mencampakkan salah satu unsur tersebut maka akan tercipta suatu transaksi tidak dapat disebut penjualan konsinyasi, oleh karena itu seluruh unsur tersebut harus ada pada saat penjualan konsinyasi.⁴

Bentuk jual beli yang nantinya disepakati oleh para pihak sebagai suatu perjanjian telah diatur dengan jelas pada Pasal 1457 KUHPerdara bahwa suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat menarik unsur pokok dari perjanjian jual beli yakni terdapat “barang dan harga”. Hal ini pun terkait dengan ketentuan pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”. Sejalan dengan ketentuan pasal ini, maka juga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan mendasarkan pada asas konsensualisme, suatu perjanjian jual beli adalah dianggap telah lahir sejak dicapainya kata sepakat diantara para pihak, yang ditunjukkan dengan adanya ucapan atau perkataan “setuju”, atau “ok” atau “*deal*”.⁵

Menurut pengertian konsinyasi tersebut diatas diatur dalam KUH Perdata pasal 1404 yang berbunyi:

“Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berhutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang –

⁴ <http://dahlanforum.wordpress.com/2008/04/21/penjualan-konsinyasi>, diakses pada tanggal 01 Februari 2021 pukul 23.59 WIT.

⁵ Nanda Amalia, 2012, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam, Hal 57

undang; sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang”.

Adapun penjelasan Pasal 1404 KUH Perdata di atas, jika kreditur menolak pembayaran debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya dan jika kreditur menolaknya, maka debitur menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan, dalam praktek penyusunan permohonan konsinyasi, maka debitur menjadi penggugat dan kreditur menjadi tergugat.

Perjanjian yang dibahas dalam latar belakang ini, adalah mengenai perjanjian penitipan barang dan omset penjualan disalah satu Supermarket yang ada di Kota Ternate Selatan. Omset yang artinya adalah sejumlah nilai total dari penjualan produk dalam suatu kurun waktu tertentu. Istilah omset sepadan dengan pendapatan kotor karena pendapatan tersebut belum dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk modal, seperti biaya produksi, gaji pekerja serta biaya operasional lainnya.

Menyangkut dengan perjanjian penitipan barang dan omset penjualan di Supermarket Dua Sekawaan tepatnya di Kelurahan Jati Kota Ternate Selatan, terkait dengan penitipan Roti Bakery di salah satu Konter yang berada di dalam Supermarket Dua Sekawan, Roti tersebut dititipkan oleh pemilik Roti kepada pihak Supermarket Dua Sekawan, dengan catatan hasilnya dibagi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Biasanya dalam hal kerja sama untuk memperoleh keuntungan, ada beberapa hal yang harus dibicarakan oleh kedua belah pihak mengenai waktu dan hasil barang yang telah terjual dan barang yang tertinggal berdasarkan waktu yang diperjanjikan. misalkan apabila Roti yang dititipkan tersebut mempunyai batas kadaluarsa perminggunya, dan jika tidak habis terjual selama 1 (satu) minggu dan

roti tersebut membusuk setelah batas waktu kadaluarsa, apakah hasil penjualan akan dibagi seperti biasanya (roti habis terjual sebelum masa kadaluarsa) ataukah hasilnya akan dipotong akibat roti yang membusuk dan tidak habis terjual setelah masa kadaluarsa.

Karena ketika roti yang dititipkan, selama 1 (satu) minggu habis terjual sebelum masa kadaluarsanya, selama 1 (satu) bulan berturut-turut omset penjualan roti di Supermarket Dua Sekawan Kota Ternate Selatan akan sangat bagus dan hasilnya juga sesuai dengan harapan kedua belah pihak untuk memperoleh keuntungan dari hasil kerja samanya. Namun jika penjualan roti di Supermarket Dua Sekawan tersebut perminggunya ada yang tidak habis terjual, hingga membusuk (habis masa kadaluarsa) seperti apa omset penjualan dan pembagian hasil kedua belah pihak ketika target penjualannya tidak sesuai dengan harapan.

Berdasarkan latar belakang singkat yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengangkat dan mengkajinya dalam bentuk Skripsi penelitian dengan judul: **“Bentuk Perjanjian Barang Titip Jual (Konsinyasi) di Supermarket Dua Sekawan Kota Ternate”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian barang titip jual (konsinyasi) di Supermarket Dua Sekawan Kota Ternate?
2. Bagaimana penyelesaian jika terjadi kerusakan pada barang titip jual (Konsinyasi) antara *supplier* dengan pihak Dua Sekawan di Kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian barang titip jual (konsinyasi) di Supermarket Dua Sekawan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi kerusakan barang titip jual (konsinyasi) antara *supplier* dengan pihak Dua Sekawan di Kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan umum serta dalam bidang ilmu hukum lebih khususnya terkait dengan hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat pada umumnya agar mengetahui pelaksanaan dan penyelesaian masalah penitipan barang (konsinyasi). Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian agar sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian.